



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 4334 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim Tim Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  - 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU** : Membentuk Satgas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Satgas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan Satgas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyusun rencana dan agenda kerja;
- c. Internalisasi dan implementasi;
- d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan.

**KETIGA** : Satgas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Kanwil terdiri dari:

1. Penanggungjawab ...

- 1) Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- 3) Anggota adalah Kepala Bidang dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama;
- 4) Unit Pemilik Risiko adalah seluruh unit eselon III;
- 5) Pemilik Risiko adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama;
- 6) Koordinator adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern.
- 7) Administrator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern.
- 8) Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern atau yang ditunjuk.

b. Tugas

1. Penanggung Jawab  
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.
2. Ketua  
Ketua bertugas:
  - a. Membantu Penanggung Jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP Kanwil terkait;
  - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
  - c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
  - d. Melakukan identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
  - e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun kegiatan;
  - f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab program/kegiatan;
  - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
  - h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.

3. Anggota .....

3. Anggota

Anggota bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kanwil terkait secara efektif dan bertanggung jawab;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing;
- c. Memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP; dan
- d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan SPIP.

4. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

- a. Memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- b. Melaksanakan hasil identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan identifikasi risiko tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA);
- c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi tingkat program dan kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
- d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kegiatan;
- e. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing;
- g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing kepada Ketua secara periodik.

5. Koordinator Sekretariat

bertugas:

- a. Menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
- b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
- c. Menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d. Menyusun.....

- d. Menyusun bahan identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
- e. Menyusun bahan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.

6. Administrator Sekretariat

bertugas:

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
- b. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
- c. Menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama;
- d. Menyiapkan bahan identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
- e. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.

7. Pelaksana Sekretariat

bertugas:

- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
- b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;

c. Mengumpulkan.....

- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian Kanwil terkait;
- d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
- e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Satgas SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu membentuk Satgas SPIP;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH N O  
 MOR 4334 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SPIP PADA  
 KANTOR WIALAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Musta'in Ahmad	Penanggungjawab
2.	Fajar Adhy Nugroho	Ketua
3.	Muh. Arifin	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
4.	Muh Saidun	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
5.	A. Saifullah	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
6.	Imam Buchori	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
7.	Nur Abadi	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
8.	Ahyani	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
9.	Karyanto	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
10.	Siswo Martono	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
11.	Dewa Made Artayasa	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
12.	Sutarso	Koordinator Unit Pemilik Resiko sekaligus anggota
13.	Nurkholis	Koordinator Sekretariat
14.	Badrus Salam	Administrator Sekretariat
15.	Afif Mundzir	Administrator Sekretariat
16.	Siti Chomariah	Administrator Sekretariat
17.	Ahmad Faridi	Administrator Sekretariat
19.	Agus Machasin	Administrator Sekretariat
20.	Fatkhurrohim	Administrator Sekretariat
21.	Lasiyanto	Administrator Sekretariat
22.	Dasiri	Administrator Sekretariat
23.	Rohmad	Administrator Sekretariat
24.	Doni Aldise harahap	Administrator Sekretariat
25.	Abdul Hamid	Pelaksana Sekretariat
26.	Zaimatul Chasanah	Pelaksana Sekretariat
27.	Subiddiyanto	Pelaksana Sekretariat

Ditetapkan di Semarang  
 pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,



*MUSTA;IN AHMAD*  
 MUSTA;IN AHMAD

